



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawasluksaburajua@gmail.com
Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 037 /HK.00.02/K.NT-14/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b nomor 4 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) pada Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: B/699/XI/OPS.1.1.1/2023, tanggal 13 November 2023, perihal Pengiriman nama;
2. Surat Perintah Tugas Kasat. Pol. PP Sabu Raijua Nomor: 301/13/POL.PP-SR/XI/2023, tanggal 13 November 2023, perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 500/26/DISHUB-SR/XI/2023, tanggal 14 November 2023, perihal Penyampaian Nama Anggota

Pokja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
 10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT

:

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan november s/d desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

setiap bulannya.

KELIMA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK
Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun
Anggaran 2023.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 037/HK.00.02/K.NT-14/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. sabu Raijua	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Max Satriady B. Wenyi	PS. Kanit II Sat. Intelkam Polres Sabu Raijua	Anggota
2.	Noh Erwin Bua, SH., M.H	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sat. POL-PP Kab. Sabu Raijua	Anggota
3.	Yulens Koro	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
4.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
5.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
6.	Melkianus Kanni, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
7.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
8.	Inyo Anderson Tefa, S.ST	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
9.	Frist sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
10.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 14 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

